



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 01 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHERDI, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "SHD & Rekan" yang beralamat di Jalan Bukit Datuk, Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/PDT-CT/KH.SHD//2023 tertanggal 31 Januari 2023, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 86/8/2023/PA.Bengkalis tanggal 1 Agustus 2023 dengan alamat elektronik xxx@gmail.com

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Meranti, 28 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak diketahui keberadaannya (hilang/tercecer) yang diperkirakan hilang di sekitar rumah Pemohon atau jatuh di jalan;
3. Bahwa sehubungan dengan hilangnya Kutipan Akta Nikah tersebut, kemudian Pemohon melakukan pengurusan di:

a. **Kantor Desa XXX.** Kemudian Kepala Desa XXXXXXXXXX mengeluarkan surat keterangan domisili Nomor: XX/SKD/TL/II/01/2023 tertanggal 01 Februari 2023 dengan keterangan bahwa Pemohon tinggal/domisili di XXXX, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kemudian surat keterangan tersebut untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Buku Nikah yang hilang;

b. **Polsek Bukit Batu.** Bahwa tertanggal 02 Februari 2023 Pemohon membuat Laporan/Pengaduan tentang surat penting (buku nikah) hilang di Kepolisian Republik Indonesia Resor Bengkalis Sektor Bukit Batu. Kemudian pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/48/II/TUK.723/2023/RIAU/RES BKS/SEK.B.BATU;

c. **Kantor KUA Kecamatan XXXXXXXXXX.** Karena pernikahan dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx. Lalu kemudian Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, sehingga diterbitkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 30 Juli 2023;

4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan pernah berdomisili/bertempat tinggal di :

- xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx selama 6 (enam) bulan lamanya;

- xxx RT.006/RW.003, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

- Blok B Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx selama 6 (enam) bulan lamanya;

- Dan kemudian kembali tinggal di xxx, RT.006/RW.003, Desa/Kelurahan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sampai dengan Bulan November tahun 2021;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'dadukhul) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syafiqah Usna Nathisa, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019, dan sampai dengan saat ini anak tersebut dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Swt;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram bahkan usia perkawinan sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya. Namun ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terhitung dari sejak Bulan Juni Tahun 2020;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak tahun ke 3 (tiga), sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan tidak lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



**10. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:**

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga dan Termohon tidak menurut dan melawan atas nasihat dan ajakan baik dari Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa Termohon pada Bulan November tahun 2021 telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat boros dalam mengurus keuangan dan suka berhutang uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon, tidak diketahui oleh Pemohon dipergunakan untuk keperluan apa saja dari hutang-hutang Termohon tersebut, karena dari penghasilan kerja Pemohon sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun orang lain maupun dikebun sendiri dalam setiap bulannya berkisar sebesar Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp. 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Termohon untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sering menolak ajakan Pemohon dalam berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon pernah melihat **Termohon pernah dihantar oleh laki-laki lain ke rumah tempat tinggal orang tua kandung Termohon di xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.** Namun saat laki-laki tersebut melihat Pemohon, kemudian laki-laki tersebut langsung melarikan diri dari belakang rumah orang tua kandung Termohon;
- Bahwa **Termohon sudah menikah lagi secara hukum Agama Islam dengan laki-laki lain yang bernama xxxx;**

**11. Bahwa selama pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah tidak pernah bertemu lagi (pisah ranjang) dan Termohon pun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan dengan memilih untuk berpisah (cerai) secara hukum negara Indonesia yang berlaku;**

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah sabagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

**13.** Bahwa oleh karena anak hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon saat ini telah di rawat dan/atau dibawah pengasuhan Pemohon, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

**14.** Bahwa apabila anak dari hasil pernikahan tersebut di bawah pengasuhan Termohon, maka anak tersebut di khawatirkan akan kurang merasakan perhatian dan kasih sayang dari Termohon, sehingga akan mengganggu psikis, mental anak dan di khawatirkan tidak terjamin kebaikan untuk masa depan anak, karena Mengingat Termohon selama ini (sebagai seorang ibu) yang mempunyai prilaku kurang baik dalam rumah tangga;

**15.** Bahwa saat anak ditanya oleh Pemohon dan oleh tetangga di tempat tinggal Pemohon dengan pertanyaan, "adek ayok main ketempat mamak (Termohon)", kemudian di jawab oleh anak tersebut, "gak mau, gak mau", artinya bahwa anak lebih nyaman di bawah pengasuhan Pemohon;

**16.** Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang artinya : " Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum, yaitu :

a. memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***

b. Diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***“Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”***. Dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **xxxxx** Untuk menjatuhkan talak kesatu Raj'i terhadap **xxxx** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **xxxx**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019, **berada di bawah hak asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkalis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir xxxxxxxx xxxx Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 30 Juli 2023,

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1403-LT-25032021-0079 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga atas Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Wakil - Wali tanggal 27 Maret 2022 yang aslinya dibuat oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dumai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon sampai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menganiaya anaknya dan Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah menjenguk anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon Kiki Andriani binti Iswanto, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dumai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon sampai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi beberapa kali memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun tidak tahu hasilnya dan habis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menganiaya anaknya dan Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada SUHERDI, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "SHD & Rekan" yang beralamat di Jalan Bukit Datuk, Kepenghuluhan Bukit Damar, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/PDT-CT/KH.SHD//2023 tertanggal 31 Januari 2023, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 86/8/2023/PA.Bengkalis tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Ponidi Bin H. Ranu dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls* *Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta bawah tangan yang menjelaskan tentang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Rizky Bayuaditia, secara normatif telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat ditanggapi dan tidak diakui oleh Penguat oleh maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R. Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Ponidi Bin H. Ranu dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menjenguk anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 26 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta  
Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

## **Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlaq mulia, dan sejahtera;

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

### **وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Hakim

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut; **12.** Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka permohonan mengenai penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

**13.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019 selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak serta Termohon pernah datang lagi menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka ***kemaslahatan dan kepentingan anak***. Dengan demikian anak yang saat ini sudah tinggal Bersama Pemohon dan Pemohon dianggap baik dalam merawat anaknya sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Pemohon untuk sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika permohonan Pemohon agar hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Pemohon beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Termohon untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk,

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Pemohon, Termohon dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Pemohon menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai kuasa asuh/*Hadhanah* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Bagan Batu, 29 Juni 2019, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon (**xxxx**)

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah, oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.730.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>2.870.000,00</u>

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Bkls